

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN LEGALITAS PERIJINAN DAN PEMASARAN PADA UMK BAKING LOVERS LAWANG

Paper ID #2093

Sujito¹, M. Rodhi Faiz¹, I Made Wirawan¹, Hari Putranto¹, Abdullah Iskandar Syah², Danny Mayrawan², Fadhilah Syahdu Y.K.²

¹ Dosen Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

² Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

Email: sujito.ft@um.ac.id, mohamad.ft@um.ac.id, made.wirawan.ft@um.ac.id, hari.putranto.ft@um.ac.id, faizsyaihkhoni@gmail.com, abdullah.iskandar.160366@students.um.ac.id, danny.mayrawan.160366@students.um.ac.id

Abstrak

Perijinan bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) bertujuan untuk mendapatkan legalita usaha dari pihak yang berwenang. Perijinan ini meliputi pendaftaran merk, Pendaftaran NIB, Perijinan P-IRT (Produk Industri Rumah Tangga), Sertifikasi Jaminan Halal Produk. Perijinan ini sangat penting bagi pelaku usaha mikro kecil agar tidak bermasalah dengan hukum. Pengabdianmasyarakat yang berbentuk Pelatihan dan pendampingan legalitas perijinan ini sinkron dengan kebutuhan yang diperlukan bagi pelaku usaha mikro kecil guna mendapatkan sertifikat perijinan usaha dari lembaga yang berwenang. Perijinan bagi usaha mikro kecil komunitas Baking Lover Lawang (BLL) meliputi pendaftaran merk di Departemen hukum dan HAM, pendampingan untuk mendapatkan NIB di badan koordinasi penanaman modal, perijinan untuk mendapatkan nomor P-IRT di Dinas kesehatan kabupaten Malang, dan perijinan Sertifikasi Jaminan Halal di Majelis Ulama Indonesi (MUI) Propinsi Jawa Timur melalui Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Malang. Proses perijinan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online, dan offline. Selain pelatihan dan pendampingan perijinan, kelompok usaha mikro perlu mendapatkan pelatihan pemasaran produk. Pelatihan pemasaran produk bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk pelaku usaha mikro kecil di komunitas Baking Lovers Lawang yang dilakukan berbasis sistem informasi. Dari pelatihan dan pendampingan ini peserta umkm baking lovers lawing (BLL) mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, mendapatkan sertifikasi jaminan halal dan mendapatkan informasi terkait penjualan produk berbasis sistem informasi.

Kata Kunci: Legalitas Perijinan, Pemasaran, Usaha mikro kecil

PENDAHULUAN

Komunitas Baking Lovers Lawang (BLL) di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang merupakan komunitas yang mewadai pelaku usaha mikro kecil dan bergerak dibidang industry rumah tangga. Awal mula berdirinya BLL di mulai dari kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di Desa Sumber Porong yang bergerak dibidang pokja usaha. Anggota PKK ini mempunyai kegemaran yang sama yaitu membuat kue

dan saling tukar resep, kemudian berhimpun membentuk kelompok baru yaitu Baking Lovers Lawang (BLL yang berdiri 3 tahun yang lalu atau tepatnya tahun 2017. Anggota komunitas BLL sampai saat ini sudah mencapai 200 orang lebih, yang tersebar di Kecamatan Singosari, Lawang, Turen dan meluas di Kabupaten Pasuruan.

Pelaku usaha mikro kecil Baking Lovers Lawang di Kecamatan Lawang telah melakukan berbagai kegiatan peningkatan skill antara lain: skill dalam pembuatan kue, carving buah dan sayur, fotografi, dan pelatihan pemanfaatan media sosial untuk mengenalkan produk. Anggota BLL tersebar dalam berbagai bidang usaha, yaitu pembuatan makanan (sambel pecel, keripik, peyek, kue, dll), pembuatan minuman (Kopi), pembuatan kebutuhan rumah tangga (sabun cuci pakaian, pewangi pakaian, sabun cuci piring, dll), pembuatan kue kering dan basah, dan bidang konveksi. Salah satu program kegiatan BLL adalah bahwa setiap anggota yang menghasilkan produk didata untuk didaftarkan merk produknya.

Dalam proses perijinan usaha mikro kecil BLL meliputi pendaftaran merk produk, pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Badan Koordinasi Penanaman Modal, perijinan untuk mendapatkan nomor P-IRT, sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2004, TENTANG KEMANAN, MUTU, DAN GIZI PANGAN PASAL 43 menyebutkan pangan hasil olahan dari Industri Rumah Tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati dan Kepala BPOM [1]. Selain itu, dalam proses perijinan usaha mikro kecil juga disertai perijinan Sertifikasi Jaminan Halal produk. Sertifikasi Halal merupakan jaminan bahwa produk yang diproduksi telah diakui halal sesuai 4 dengan syariat Islam. Hal ini diperlukan supaya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal [2].

Saat ini, komunitas BLL telah memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan hak paten merk, 75 anggota telah mendaftarkan merk produk di Departemen Hukum dan HAM pada bulan Juni 2019. Sedangkan untuk proses perijinan selanjutnya yaitu pendaftaran usaha di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dibutuhkan keterampilan khusus dalam pemanfaatan teknologi informasi, dimana pendaftaran dilakukan secara online melalui situs oss.go.id [3]- [5]. Hal ini menjadi kendala dalam proses perijinan bagi pelaku usaha mikro kecil BLL di karenakan kurangnya pengetahuan tentang prosedur perijinan online. Dalam proses ini di perlukan kehati- hatian dalam pengisian data identitas diri (NIK, dan email) harus sinkron [7]-[9].


Kendala lain yang di hadapi pelaku usaha mikro kecil di komunitas BLL adalah pemahaman proses pengisian data pada setiap formulir pendaftaran yaitu pendaftaran nomor P-IRT dan sertifikasi jaminan halal produk. Kendala lain yang muncul bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh paten merk adalah pemasaran produk. Pemasaran produk selama ini belum maksimal dilakukan yaitu melalui private order (door to door), pertemanan di media sosial (Whatsapp, Instagram, Facebook).

METODA

Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat membuat program pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan legalitas perijinan dan pemasaran pelaku usaha mikro kecil sebagai berikut:

1. Observasi. Pada tahap observasi bertujuan untuk menganalisis permasalahan pada mitra. Tahap ini tim pengabdian masyarakat observasi langsung ke lokasi pengabdian serta wawancara terhadap pengurus dan pelaku usaha mikro kecil BLL di Kecamatan Lawang.

- Perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan legalitas perijinan dan pemasaran pelaku usaha mikro kecil.



Gambar 1. Alur Diagram Program Pelatihan dan Pendampingan

Kegiatan pada Gambar 1. dilaksanakan di rumah salah satu peserta usaha mikro kecil. Program yang dilaksanakan berupa Program: (1) Pelatihan dan Pendampingan NIB (Nomor Induk Berusaha), (2) Pelatihan dan Pendampingan Nomor P-IRT, (3) Pelatihan dan Pendampingan Sertifikasi Jaminan Halal (SJH), dan (4) Pelatihan Pemasaran.

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dilakukan secara online di Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) melalui website oss.go.id. Pendampingan pengisian formulis pendaftaran dan pelaksanaan pendaftaran nomor P-IRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Pendampingan pengisian sertifikasi jaminan halal produk di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendaftaran Merk

Dalam tahapan pendaftaran merk yang diikuti oleh anggota komunitas Baking Lovers Lawang (BLL) sudah mendaftarkan merk dengan jumlah 80 merk, yang di setuju sudah sebanyak 60 merk. Pendaftaran merk dilakukan di Departemen Hukum dan HAM pada bulan Juni 2019. Selain itu juga dalam pendaftaran merk anggota komunitas Baking Lovers Lawang (BLL) diberikan pemahaman terkait mendaftarkan merknya. Dalam pengajuan merk atau mendaftarkan merk pelaku usaha perlu melakukan pengecekan merk terlebih dahulu secara *online* di pdki-indonesia.dgip.go.id. Hal ini perlu dilakukan agar pelaku usaha yang mau mendaftarkan merknya sudah memastikan merknya tidak ada yang sama. Pelaku usaha yang sudah mendaftarkan merknya, mendapatkan perlindungan dari Departemen Hukum dan HAM sehingga pelaku usaha dapat menuntut apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya.

Pendaftaran P-IRT

Tahapan ini para pelaku usaha mikro kecil atau anggota komunitas Baking Lovers Lawang (BLL) mendapatkan pendampingan dalam memperoleh perijinan P-IRT di Departemen Kesehatan Kabupaten Malang. Anggota komunitas Baking Lovers Lawang (BLL) yang mendaftarkan sudah sebanyak 60 pelaku usaha/merk. Dari 60 pendaftar yang sudah mendapatkan P-IRT sebanyak 58. Pada program pelatihan dan pendampingan ini anggota komunitas yang sudah mendapatkan P-IRT, mendapatkan kebijakan secara legal untuk mengedarkan suatu produk yang dihasilkan dan dapat memasarkan baik dijual secara langsung atau dititipkan di toko-toko.



Gambar 2. Pendampingan pendaftaran P-IRT

Gambar 2. menunjukkan pelaksanaan pendampingan kepada komunitas Baking Lovers Lawang (BLL). Pendampingan dilaksanakan di rumah ketua komunitas Baking Lovers Lawang.

Sertifikasi Jaminan Halal

Pada tahap ini anggota komunitas Baking Lovers Lawang (BLL) yang memperoleh jaminan halal produknya yaitu 7 orang atau pemilik dari sebanyak 40 orang yang mendaftarkan usahanya. Pendaftaran sertifikasi jaminan halal dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang yang disertifikasi oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan & Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Jaminan halal digunakan oleh anggota komunitas Baking Lovers Lawang (BLL) untuk dapat memasarkan secara aman bagi konsumennya.



Gambar 3. Ketua komunitas menyerahkan berkas pendaftaran SJH

Pada Gambar 3. ketua komunitas menyerahkan berkas pendaftaran sertifikasi jaminan halal ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor induk berusaha (NIB) digunakan untuk mendapatkan berbagai perijinan dalam usaha baik ijin terkait lokasi dan lingkungan, ijin usaha, ijin operasional dan yang pasti digunakan untuk mendapatkan P-IRT dan Jaminan Halal. Dalam tahap ini anggota komunitas Baking Lovers Lawang (BLL) yang sudah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 40 orang. Pemerolehan NIB dapat diakses melalui website *online single submission* (oss.go.id).

Pemasaran

Tahapan ini pelaku usaha di komunitas Baking Lovers Lawang (BLL) mendapatkan pemahaman tentang pemasaran secara umum dan secara khusus. Pemasaran secara umum dilakukan dengan mempertimbangkan dari bahan baku, kemasan produk, dan kualitas produk itu sendiri. Sedangkan pemasaran secara khusus dilakukan dengan cara memahami teknologi informasi yang dapat digunakan untuk memasarkan produk secara online dan dapat menjangkau secara luas.



Gambar 4. Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi informasi

Pada Gambar 4. menunjukkan kegiatan pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh tim pengabdian untuk komunitas Baking Lovers Lawang (BLL) di

Lawang. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan perijinan P-IRT, perijinan Sertifikasi Jaminan Halal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk strategi pemasaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Perijinan dalam berusaha sangatlah penting bagi pelaku usaha mikro kecil. Hal ini berkaitan dengan hak intelektual pada usaha yang diajalkan. Untuk memperoleh itu perlu namanya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti dan akses untuk memperoleh ijin. Dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan beberapa anggota komunitas Baking Lover lawing (BLL) masih belum semuanya mengikuti, sehingga beberapa masih ada yang tertinggal informasi. Kendala dalam pelaksanaan perijinan masih bergantung pada Lembaga yang berkaitan.

Saran kedepannya pelatihan dan pendampingan seperti ini terus tetap dilakukan guna membantu para pelaku usaha yang bersungguh-sungguh dalam memulai usaha. Dalam teknisnya perlu dilakukan secara privat atau kelompok kecil, supaya pelaku usaha dapat memahami secara rinci.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat terutama komunitas Baking Lovers Lawang, dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini didanai oleh Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tahun anggaran 2020.

REFERENSI

- [1] Lembaran Negara RI. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [2] Lembaran Negara RI. 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Sekretariat

- Negara.
- [3] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2018. Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem Oss Untuk Pelaku Usaha. Online (https://www.ukmindonesia.id/upload/attachment/doc/Pedoman_OSS_Indonesia1.pdf) diakses tanggal 3 Agustus 2020.
- [4] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2019. User Manual Permohonan Berusaha Bagi Usaha Mikro Version 1.0 Online Single Submission. Online (https://www.ukmindonesia.id/upload/attachment/doc/User_Manual_Mikro_OSS1.pdf) diakses tanggal 4 Agustus 2020.
- [5] Langkah-langkah Permohonan Perizinan Berusaha Perseorangan (Skala Mikro dan Kecil). Online (https://oss.go.id/portal/informasi/content/panduan_mikro_kecil) diakses tanggal 4 Agustus 2020.
- [6] Izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT). Online (<https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/694>) diakses tanggal 10 Agustus 2020.
- [7] Persyaratan Sertifikasi Halal MUI. Online (<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/persyaratan-sertifikasi-halal-mui>) diakses tanggal 10 Agustus 2020.
- [8] Perizinan Berusaha Melalui OSS. Online (<https://indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss>) di akses tanggal 10 Agustus 2020.
- [9] Djumrianti, D., Hanifati, H., Mandiangan, P., Sayuti, A. J., & Effendi, M. R. M. (2020). TEKNOLOGI PERANCANGAN MERK DAGANG DAN PENGAYAAN KONTEN SOSIAL MEDIA SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN. SNAPTEKMAS, 1(2).